

---

# Budaya Hukum dalam Peradilan di Indonesia



**E. Zainal Abidin**

*Ada yang tidak begitu jelas bila kita bicara tentang budaya hukum. Sebab di sana bergulat aneka nilai, seperti Feodalisme, Kapitalisme dan Liberalisme yang sedikit banyak mengambil peran dalam wacana kualitas hukum di Indonesia. Melalui tulisan ini, akan disorot bagaimana budaya hukum saling pengaruh-mempengaruhi dengan aparat maupun pendidikan hukum itu sendiri.*

## **Pendahuluan**

Benarlah apa yang dinyatakan oleh Charles Sampford bahwa ketidakberdayaan masyarakat dan hukum -*the inertia of society and law*- adalah akibat tidak tumbuhnya perubahan akibat tatanan sosial dan tatanan hukum yang *legal disorder*. J.E. Sahetapy lebih tajam lagi dengan pernyataan terhadap kondisi peradilan kita yang sedang mengalami proses pembusukan dan penuh kemunafikan, kekerasan struktural dari pihak yang berkuasa yang nota bene menurut Umar Kayam: "sistem kekuasaan kita masih feodal". Pantas kita renungkan Max Weber dan Lawrence M. Friedman yang menulis bahwa "*legal power follows political line*".

Berbagai pendapat dilontarkan oleh para fakar, tokoh masyarakat dan tokoh politik, bahkan dari para birokrat untuk menanggulangi keadaan tersebut. Philipus M. Hadjon, guru besar Hukum Administrasi Unair melihat pada kualitas hakim, mengusulkan agar hakim agung berpendidikan doktor (S3) sedang bagi hakim pengadilan tinggi setidaknya lulusan pasca sarjana (S2). Seleksi calon hakim dan promosi ke arah jenjang yang lebih tinggi harus dilakukan pembenahan secara mendasar dan holistik dengan mengenyampingkan nepotisme kultural, diskriminasi, menjadi perhatian Sahetapy. Pendapat yang lebih utuh (sistemik) dikemukakan oleh L.M. Friedman bertalian dengan konsep penegakan hukum (*law en-*

*forcement*) yang berpendapat bahwa penegakan hukum mencakup tiga faktor utama yaitu penyempurnaan/penataan kembali bentuk dan substansi hukum/perundang-undangan (*substantial*), penyempurnaan/penataan organisasi/lembaga aparat pelaksana (*institutional*), dan budaya hukum yang menunjang efektivitas penegakan hukum (*legal culture*). Faktor-faktor lain seperti dikemukakan oleh Esmi Warasasih yang ikut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain prasarana dan sarana penunjang, proses/prosedur, serta masyarakat hukum yang memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Tanpa mengesalkan arti penting peraturan perundang-undangan, organisasi/lembaga pelaksana undang-undang, prasarana dan sarana, penulis berpendapat aspek "budaya hukum" atau "*legal culture*" menduduki posisi kunci yang akan mewarnai aspek-aspek yang lain di dalam praktek sebab bagaimana baik dan sempurnanya aturan hukum, prasarana dan sarana yang tersedia tanpa didukung budaya hukum yang tangguh hanya sia-sia belaka, sebagaimana adagium yang berbunyi "*the most important is not the system, but the man behind the system*".

### Praktek Peradilan di Indonesia

Kesenjangan-*differentiation*- dan ketidakpanggaan -*inconsistency*- dalam praktek peradilan merupakan ciri yang menonjol di Indonesia. Kondisi seperti itu dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto<sup>1)</sup> yang menyatakan bahwa "kepastian hukum", sebagaimana "keadilan" dan

"kemanfaatan hukum" sesungguhnya merupakan sebuah "doktrin", akan tetapi di dalam kerja hukum dan hakim yang menurut doktrinnya diisyaratkan netral dan tidak memihak, memberi perlindungan, terjadi kesenjangan yang memperlihatkan betapa yang satu memperoleh lebih (*the have, pen.*) sedang yang lain, yang justru jumlahnya lebih besar dan massal (*the have not*) memperoleh bagian yang kurang. Kesenjangan itu terjadi disebabkan adanya "kesenjangan struktural" karena faktor ekonomi, politik, sosial dan hukum yang lebih berpihak kepada "kelompok mapan" yang lebih mampu melakukan negosiasi dan bargaining dengan para pemegang kekuasaan dan aparat penegak hukum.

Ketidakpanggaan -*inconsistency*- terjadi di dalam kehidupan hukum dan perundang-undangan karena ketidakutuhan dan belum dimilikinya tata hukum nasional yang jelas. Konsep negara hukum, demokrasi, legisme/positivisme hukum, pragmatic-realisme hukum, konsep *rule of law* yang refresif-otoriter, hukum responsif-fasilitatif utilitarianism, merupakan rimba hukum yang melahirkan produk-produk hukum yang bisa saling bertentangan tidak konsisten satu dengan yang lain. Pendapat yang senada disampaikan oleh Dr. Nasikun<sup>2)</sup> dari FISIP UGM yang menyatakan bahwa seperti dikemukakan oleh E.V. Rostow, betapa erat-nya hubungan antara formalisme (bentuk) hukum dan substansi hukum. Para ahli filsafat pencerahan (aufklarung) sepakat bahwa meskipun tidak semua masyarakat yang berlandaskan hukum merupakan masyarakat yang baik, mereka yakin benar

<sup>1)</sup>Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, *Kepastian Hukum dan Kekuasaan Pengadilan*, Makalah dalam Pertemuan Pengajar Sosiologi Hukum se Jawa Tengah-DIY, Kudus, 24 Nopember 1995, hal. 2.

<sup>2)</sup>Dr. Nasikun, *Hukum dan Perubahan Sosial dalam Agenda Globalisasi Ekonomi*, Pertemuan Pengajar Sosiologi, UMS, 5 Agustus 1998, hal. 11.

bahwa masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Meskipun demikian, hanya di dalam keseimbangan hubungan antara bentuk dan substansi, hukum dapat membuat atau menjamin masyarakat berlandaskan hukum menjadi masyarakat yang baik. Berkaitan dengan tujuan hukum, menurut Beccaria yang di-nukil oleh Rostow,<sup>3)</sup> hukum selain harus rasional, efisien, perlu memasukkan substansi ke dalam hukum yang sangat bertalian erat dengan struktur sosial serta struktur politik di mana hukum dibentuk dan dikembangkan. Sebaliknya substansi tanpa bentuk adalah tidak mungkin tujuan hukum tercapai lebih-lebih jika prosedur-prosedur yang lazim macet, hukum formal tidak efektif, mass media memihak dan partai politik mandeg. Tujuan hukum untuk memberikan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang "*to provide the greatest happiness divided among the greatest number*" tidak akan terwujud dan ketidakadilan, kesenjangan sosial dan ekonomi tetap berlangsung mediskriminasikan kaum miskin.

Di kalangan para praktisi hukum (*legal professionals*) seperti para hakim, jaksa, polisi, pengacara, legislator, dan birokrasi banyak mempraktekkan apa yang disebut oleh Abraham S. Blumberg<sup>4)</sup> "permainan penuh rahasia dan kooptasi organisasi profesi" "*a confidence Game, organization Cooption of a Profession*".

Blumberg menyatakan bahwa kalangan profesi hukum kurang sekali memberikan perhatian terhadap pengujian-pengujian secara sosiologis terhadap lembaga-lembaga

bagi sosial atau asumsi-asumsi ideologis mereka. Keputusan-keputusan mereka tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan struktur sosial yang ada dan lebih mengutamakan kebenaran-kebenaran hukum rasional. Keputusan-keputusan pengadilan, 90 persen hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan hasil perjuangan para hakim jury tetapi lebih merupakan hasil "negosiasi" dan "bargaining". Terdapat kecurigaan yang berlebihan para polisi serta jaksa dalam melaksanakan tugas rutin, investigasi dan interogasi yang berbau pragmatis, birokratis dan administratif belaka. Klien merupakan korban dari pola birokrasi peradilan, penuh ketidakpercayaan, rasa cemas, tidak percaya terhadap orang luar (panola), sikap bermusuhan dan intoleran, penumpukan perkara (kongesti), ideologi dan prosedur beracara yang kaku. Para lawyer suka menunda-nunda pembelaan dengan upaya-upaya yang tidak perlu, vested-interest, mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara bekerjasama dengan hakim dan jaksa serta pembayaran yang sebesar-besarnya dari klien. Keputusan yang diberikan jarang memberikan "kepuasan" bagi klien dan pada dasarnya tidak pernah "dimenangkan". Di kalangan para klien timbul rasa permusuhan dan dendam sebagai akibat penahanan, kurungan, hilangnya pekerjaan, biaya-biaya serta trauma. Para terpidana merasa "tidak bersalah murni" atas hukuman yang diputuskan pengadilan tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

Perihal peran Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi Dorothy B. James<sup>5)</sup>

---

<sup>3)</sup>Rostow, E.V., (ed.), *Is Law Dead?* Simon and Schuster: New York, 1971. Weber menyebutkan: inner order of Society, outer frame of law.

<sup>4)</sup>Abraham S. Blumberg, *Law and Society Review*, No. 15, Tahun 1967.

<sup>5)</sup>James, Dorothy, B., *Rule Theory and The Supreme Court*, dalam 30th Journal of Politics, 160 Tahun 1968. Tentang kesemrawutan hukum dapat dibaca Charles Sampford, *The Disorder of Law*, Basil Blackwell, Oxford, 1989.

menyoroti fungsi pokok yang harus dipikulnya meliputi memelihara dan mengawasi proses peradilan yang tertib serta putusan pengadilan yang memiliki tingkat preseden (yurisprudensi, bertindak sebagai "refree" serta menjaga hubungan yang baik antara badan-badan peradilan yang ada, keseimbangan kepentingan lembaga executive dan legislative serta menjaga kebebasan peradilan (*Judicial Independence*).

Apa yang ditulis oleh Abraham Blumber di dunia Barat khususnya Amerika tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa kondisi peradilan seperti itu terjadi juga di Indonesia. Kasus-kasus lama seperti salah tangkap (Sengkong, Karta), kecerobohan petugas (Banjir Kanal, Semarang), dan kasus mutakhir seperti tindakan sewenang-wenang (gugub derita, Depok), kolusi dan intervensi kekuatan luar (Edy Tansil, Marsinah, Gandhi Memorial School, Waduk Kedung Ombo, Henoch Hebe Ohee, Irja), korupsi (PN Surabaya), dan campur tangan birokrasi serta politik (Mochtar Pakpahan, Majalah Tempo, Sri Bintang Pamungkas) serta kasus-kasus lainnya di seantero wilayah dan jajaran lembaga peradilan, birokrasi pemerintah serta dunia bisnis/perbankan. Kesemuanya menunjukkan law enforcement, fungsi dan peran hukum tidak terlaksana bahkan mengalami kemandegan, sakit, disorder.

### Budaya Hukum dan Peradilan

Budaya hukum atau legal culture pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman<sup>6)</sup> sebagai salah satu unsur dari

apa yang disebut sistem hukum. Budaya hukum diartikan oleh Friedman sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Seperti dikatakan oleh Friedman yang mengibaratkan budaya hukum sebagai bensin yang menggerakkan tetanan hukum yang ada mewujudkan keadilan maka Satjipto Rahardjo<sup>7)</sup> menyatakan bahwa suatu hukum positif pada akhirnya menjadi hukum yang dijalankan oleh masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu budaya hukum merupakan salah satu sumber daya bagi bekerjanya sistem sosial termasuk di dalamnya sistem hukum.

Daniel S. Lev<sup>8)</sup> menyatakan konsep budaya hukum membawa kita pada kumpulan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, dan proses hukum, sehingga Lev membedakan menjadi dua macam budaya hukum yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum materil dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum acara atau hukum formil. Nilai-nilai hukum materil dari budaya hukum terdiri atas asumsi-asumsi fundamental mengenai penyebaran serta penggunaan sumber-sumber di masyarakat, kebaikan dan kekurangan masyarakat dan aspek-aspek lain dari masyarakat, sedang nilai hukum formil berkaitan dengan sarana pengaturan sosial dan penanganan konflik yang terjadi. Lev menerangkan lebih lanjut oleh karena asumsi-asumsi senantiasa mengalami perubahan sebagaimana masyarakatnya maka konsep budaya materil memiliki

---

<sup>6)</sup>Friedman, Lawrence, M., *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Rousel Sage Foundation, 1975, h. 15.

<sup>7)</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hal. 153.

<sup>8)</sup>Lev, Daniel, S., *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia*, dalam A.A.G. Peters, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal. 192-260.

sifat dinamis. Dinamika budaya hukum terdapat dalam pandangan ideologi mengenai politik, ekonomi dan sosial, tercermin dalam perilaku hukum materil.

Daniel S. Lev mencermati perkembangan hukum sejak Orde lama sampai timbulnya Orde Baru mencatat beberapa fenomena kehidupan hukum yang tidak bisa dipisahkan dengan budaya hukum yang berkembang pada waktu itu.

Pada masa di mana dominasi politik sangat menonjol seperti kehidupan politik pasca perang kemerdekaan terutama sekitar tahun 50-an, aktivitas politik dan konflik politik meledak, ukuran kebajikan mulai kacau, perilaku bisnis dan perilaku impersonal yang dianggap ideal bersaing dengan simbol-simbol kesetiaan pada politik serta ideologi. Proses hukum terutama pengadilan dan pengacara menjadi kurang penting, prosedur informal dianggap lebih produktif, pendekatan melalui hubungan pribadi, pertukaran pengaruh/kekuasaan, dan kelihatan para birokrat (*savoir faire*). Wertheim menunjuk sumber-sumber korupsi yang terjadi pada bidang politik dan administrasi disebabkan demoralisasi, gaji yang tidak memadai, kesetiaan "patriominal" dan ikatan "primordial".

Sejalan dengan pendapat Daniel S. Lev di atas, Max Weber menyatakan bahwa posisi ahli hukum, seperti kelompok lainnya dalam setiap kelompok masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai profesi mereka diterima oleh sub-institusional yang lain. Dengan demikian menonjolnya mitos-mitos politik di satu pihak dan mitos-mitos hukum menjadi semakin kabur

di pihak lain, maka kedudukan para ahli hukum akan berkurang bahkan dianggap "konservatif" dan "reaksioner". Manakala nilai-nilai sosial cenderung untuk lebih mendukung pola otoritas yang tradisional dan karismatik<sup>9)</sup>, maka peran profesional ahli hukum akan menjadi lemah, mitos-mitos atau kaidah-kaidah yang ada di belakang aturan hukum formal menjadi tidak bermakna (*meaningless*), tekanan-tekanan dari luar (*pressure*) semakin kuat serta godaan untuk melakukan penyelewengan atau penyimpangan tugas menjadi semakin besar.<sup>10)</sup>

Budaya masyarakat kita yang sedang berada pada masa transisi transformasi budaya tradisional ke budaya modern memiliki ciri atau karakteristik yang "ambivalent" atau mendua berpijak pada nilai-nilai budaya lama yang berbau agraris, sementara di sisi lain berpijak pada harapan-harapan nilai-nilai budaya dan hukum modern. Clifford Geertz misalnya,<sup>10)</sup> pada masyarakat pertanian kecenderungan untuk melakukan "konsiliasi" sangat umum terutama di Jawa. Di luar Jawa di mana semangat individualisme berkembang seiring dengan peningkatan perdagangan yang lebih berorientasi komersial serta kota-kota di Jawa. Menurut Benedict R. Anderson<sup>11)</sup> di Jawa dan Bali orang lebih terbuka terhadap kompromi, konsiliasi, pendekatan pribadi, berhati-hati, diplomatis, bersikap tenang, hormat terhadap kedudukan seseorang, menghindari konflik pribadi, dan jika terjadi konflik berusaha menutupi dengan cara-cara yang diperhalus hingga tercapai penyelesaian yang paling sedikit merusak atau paling

---

<sup>9)</sup>Lev, Daniel, S., *Ibid.*, hal. 205. Uraian di atas menunjukkan perubahan bidang politik dengan nilai budaya.

<sup>10)</sup>Clifford Geertz, *Agricultural Involvement*, LP3ES, Jakarta.

<sup>11)</sup>Anderson, Benedict, R., *Mythology and the Tolerance of the Javanese*, Ithaca, N.Y., 1965.

tidak memalukan pihak lain. Budaya Jawa kurang menyukai aturan-aturan prosedural, kurang memperhatikan material seperti yang berlaku di pengadilan (legalistik, pen.) dan cenderung memilih peluang negosiasi menuju konsiliasi atau mediasi. Apa yang ditonjolkan bukan aturan tetapi peniadaan konflik yang dapat menimbulkan ketegangan sosial atau kekacauan. Karena faktor hubungan pribadi serta kepentingan bersama yang sangat kuat, maka campur tangan pihak luar akan menimbulkan kekacauan bagi penyelesaian konflik.<sup>12</sup> Di sisi lain keengganan terhadap pengadilan disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan bisnis tentang efisiensi, kegunaan dan kepercayaan. Proses di pengadilan sering membutuhkan waktu lama, kesibukan hakim, kebijakan umum yang tidak pasti, biaya tambahan serta eksekusi yang tertunda-tunda. Apabila konsiliasi atau kompromi tidak tercapai dan harus ke pengadilan para pihak seringkali menghubungi kenalan yang mempunyai kedudukan paling tinggi, keluarga, teman yang memiliki koneksi dengan birokrasi yang diharapkan dapat menentukan/mempengaruhi keputusan pengadilan. Dalam konteks ini, pejabat, perwira angkatan bersenjata, anggota polisi, jaksa dan sebagainya seringkali memainkan peranan penting, suatu bentuk "pemaksaan" dalam penyelesaian pertikaian.<sup>13</sup>

### **Pengadilan Sebagai Lembaga Kemasyarakatan**

Dari sudut optik-sosiologis, pengadilan tidak berdiri sendiri terpisah dari masyarakat

di mana ia berada. Pengadilan berinteraksi, menyatu dan menjadi bagian dari bagian yang lebih besar, supra sistem yaitu masyarakat. Sistem hukum, masyarakat dan pengadilan saling berhubungan, berinteraksi mewujudkan gambaran senyatanya dari lembaga pengadilan dipengaruhi oleh berbagai variabel masukan (*input*), transfer (*process*), dan keputusan pengadilan (*output*).<sup>14</sup>

Ditinjau dari sisi pelaksanaan "fungsi" dan "peran"nya lembaga peradilan masih memiliki kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Pertama, lembaga peradilan merupakan organisasi "birokrasi" yang diharapkan memberikan manfaat dan keuntungan bagi individu dan masyarakat, di dalam kenyataan seringkali birokrasi merupakan penghambat terhadap kebebasan, spontanitas dan kemajuan sosial. Kedua, lembaga peradilan adalah lembaga yang bersifat "terbuka untuk umum" yang berarti proses peradilan akan berlangsung secara jujur, adil karena adanya "kontrol" dari masyarakat. Di dalam kenyataan lembaga peradilan merupakan komunitas yang tertutup, sangat "peka" terhadap kritik serta "kecurigaan" yang besar terhadap orang luar (*outsider*). Ketiga, pengadilan memikul tugas "menegakkan hukum dan ketertiban" untuk tujuan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kenyataan hanya kelompok tertentu seperti business-man, tuan tanah, korporasi, orang kaya dan "mesin-mesin politik" yang memperoleh perlakuan lebih menguntungkan ketimbang customer, kaum "sekeng", petani kecil, pengusaha lemah dan rakyat miskin, menerima perlakuan yang tidak menguntungkan, keadilan formal.

<sup>12</sup>Daniel S. Lev (1965) membedakan Formal dan Informal social Control Mechanism pada masyarakat paguyuban versus masyarakat patembayan (*gemeinschaft* dan *geschellschaft*), hal. 173.

<sup>13</sup>Lev, Daniel, S., *op.cit.*, hal. 234. Diskripsi pada bagian ini terjadi pada masa Orde Lama akan tetapi refleksinya bisa dimanfaatkan dan masih mungkin terjadi sekarang.

Keempat, meskipun pengadilan merupakan lembaga yang "bebas dan merdeka" tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain, di dalam kenyataan, dominasi pendekatan "stabilitas dan keamanan" merupakan "tekanan" yang sulit dielakkan dalam memberikan keadilan dan kebenaran. Slogan lembaga peradilan adalah "benteng terakhir" keadilan dan demokrasi hanyalah sekedar mitos kosong karena di dalam kenyataan pengadilan cenderung "menumpulkan" kemungkinan terjadinya perubahan dan mempertahankan "status quo".<sup>15)</sup>

Berbicara tentang pengadilan, maka tidak ragu-ragu lagi yang dimaksudkan adalah "Pengadilan Negara", suatu lembaga negara modern yang melahirkan kemudian sistem hukum modern. Menurut penelitian Max Weber<sup>16)</sup> sebelum abad XVII pengadilan masih merupakan institusi sosial, menyatu dengan masyarakatnya yang dikenal sebagai "Khadi Justice". Pengadilan sebagai institusi masyarakat modern memiliki struktur yang formal, rasional, prosedural dan birokratis, memiliki otonomi dalam administrasi, metoda dan sebagainya. Namun di dalam kenyataan pengadilan modern yang monolitik itu tidak mampu mengusir dan menghapuskan "lora" atau wujud lain dalam pemberian atau pemutusan keadilan di dalam masyarakat. Pekerjaan mengadili atau memberikan keadilan terjadi di mana-mana pada lingkup keluarga, pabrik, kantor serta tempat-tempat lainnya.<sup>17)</sup>

Proses hukum di pengadilan ternyata bukan merupakan proses yuridik semata, melainkan mempunyai "makna sosial", yaitu berujud perilaku orang-orang dan kedudukan (status, peran sosial, ekonomi, politik, kultural) dari orang-orang yang terlibat perkara. Oleh karena itu, dari optik sosiologis orang-orang yang berperkara di pengadilan adalah manusia-manusia yang penuh dengan berbagai macam variable atau asosiasi sosiologis, dan bukan subyek yuridis semata.<sup>18)</sup>

Aturan hukum, apapun yang diinginkan dan atau dijanjikan oleh aturan hukum dihadapkan kepada kenyataan masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kedudukan dan potensi yang berbeda-beda. Akibatnya adalah, aturan hukum yang mencanangkan "persamaan" dan "non diskriminatif" di dalam praktek terjadi perlakuan yang berbeda (diskriminasi) dalam memperoleh keadilan. Dalam kondisi sosial seperti ini maka yang muncul sebagai "pemenang" selalu golongan "the have's". Kondisi seperti itu tidaklah "aneh" manakala hukum harus mengabdikan kepada kepentingan lain yaitu produksi yang kapitalistik dan karenanya tidak "mengherankan" bahwa pengadilan mempunyai struktur yang berbau kapitalistik, feodalistik dan atau liberalistik.<sup>19)</sup>

Para pelaku (actors) dalam proses peradilan adalah pihak-pihak yang memiliki muatan kemanusiaan dan kepribadian penuh sebagai seorang individu, memiliki keinginan, kepentingan, rasa takut (cari se-

<sup>15)</sup>Satjipto Rahardjo, Makalah Pertemuan Pengajar Sosiologi Hukum, Kudus, Nopember 1995, hal. 1.

<sup>16)</sup>S. Susanto, SH. Dr., *Kajian Sosiologis Terhadap Lembaga Pengadilan*, Makalah Pertemuan Pengajar Sosiologi, Kudus, Nopember 1995, hal. 3-4.

<sup>17)</sup>Max Weber, *Law in Economy and Society*, Simon and Schuster Pub., N.Y., 1954.

<sup>18)</sup>Galanter, M., "Justice in Many Rooms", *Journal of Legal Pluralism*, No. 19 Tahun 1981.

<sup>19)</sup>Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hal. 3.

<sup>20)</sup>Galanter, M., "Why The Have's Come Out Ahead", *Law and Society Review*, No. 9 Tahun 1974.

lamat, pen.) dan sebagainya. Seorang hakim di dalam memeriksa dan memutuskan perkara dipengaruhi oleh faktor ras, agama, usia, tabi'at serta kedudukan ekonomi. Suatu keputusan dengan demikian dapat diramal dengan bertanya siapa hakimnya dan keputusan apa yang akan ditetapkannya.<sup>20)</sup>

Para legal profesional seperti pengacara dan advokat memiliki perilaku yang tidak selalu sama di muka pengadilan. Marc Galanter<sup>21)</sup> membedakan advokat yang tergolong "one-shooter" dan "repeat players", yang pertama bersifat "amateur" sedang yang kedua "professional". Keduanya memiliki perbedaan bertalian dengan cara-cara kerja, intensitas hubungan dengan pengadilan serta jenis perkara yang ditanganinya. Hanya advokat profesional yang setiap mendampingi klien, memiliki inteligensia tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik.<sup>22)</sup> Lebih lanjut Galanter menyatakan bahwa kebanyakan perkara yang dibawa ke pengadilan sebagai forum resmi diputuskan berdasar abandonment, withdrawal, settlement (anjuran, pembatalan atau kompromi), tidak berdasar/menggunakan hukum positif semata-mata. Galanter, meniru istilah Mookin dan Kornhauser, suatu pengadilan "in the shadow of the law". Jadi secara sosiologis proses pengadilan tidak sesederhana, simpel dan lurus sebagaimana dibayangkan sementara kita.

## Penutup

Diskursus tentang budaya hukum dalam peradilan membawa kita pada diskripsi perjalanan panjang kehidupan hukum di negara kita pada masa "kolonial", perang mempertahankan kemerdekaan, Orde Lama dan pada Masa Orde Baru. Budaya hukum berjaln-berkelin dan memasuki celah-celah bangunan hukum "Nasional" kita, mental para pejabat, pelaksana penegakan hukum serta masyarakat pada umumnya. Budaya hukum sekalipun masih belum ada kesepakatan para ahli dapat diberikan diskripsi sebagai nilai-nilai (value-judgement), sikap (*attitude, commitment*) dan kecenderungan pilihan (*selection*) terhadap hukum yang seharusnya berlaku, diikuti, ditaati, selanjutnya terwujud dan mempengaruhi perilaku baik individu maupun kelompok (*legal behavior*). Tidak pelak lagi, nilai-nilai budaya feodalisme, individualisme-liberalisme, dan kapitalisme masih cukup dalam mempengaruhi hukum dan sistem hukum yang resmi berlaku di Indonesia termasuk teori dan ilmu hukum yang diajarkan kepada anak didik di fakultas-fakultas hukum di Indonesia. Positivisme-legalistik-sekular perlu dibongkar dan dibangun kembali agar mampu memberikan keadilan, kedamaian, kemanfaatan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Budaya feodalistik, patronase, karismatisisme perlu dibuang jauh-jauh dari benak kita karena akan mempengaruhi sikap dan pemihakan kita pada prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi, diskriminasi, kesewenang-wenangan dan penindasan (dholim).

---

<sup>20)</sup>Lihat hasil penelitian di Amerika dalam Donald Black, *Sociological Justice*, 1989 menunjukkan ada perkara "Kulit Hitam" dan "Kulit Putih", "Downward Case" dan "Upward Case" bergantung siapa pelakunya dan siapa korbannya yang akibat serta proses penanganannya sering berbeda.

<sup>21)</sup>Galanter, 1974, *op.cit.*

<sup>22)</sup>Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hal. 4.



Oleh karena itu, pembaharuan hukum harus dilaksanakan secara sistemik, menyeluruh tidak hanya mencakup aras bentuk dan substansi peraturan perundang-undangan, "management" organisasi-kelembagaan, tetapi yang penting dan mendasar "reorientasi dan reformulasi" nilai-nilai budaya yang akan menjadi sumber, semangat, dan arahan bagi para pembentuk maupun pelaksana undang-undang. Sejalan dengan itu sistem pendidikan hukum (meliputi teori-ilmu hukum, ketrampilan, dan kode etik profesi) perlu diperbaharui dan dijadikan salah satu program sekaligus kebijaksanaan nasional (GBHN). Kenyataan-kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat, seperti hukum kebiasaan, yurisprudensi, hukum agama serta hukum tak tertulis tetapi hidup, berlaku dan ditaati dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, perlu mendapat "tempat" di dalam hukum nasional baru yang dicita-citakan karena seperti dikatakan oleh Aristoteles "Justice according to nature is therefore better than justice according to law". ●

#### Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict, R., *Mythology and the Tolereance of the Javanese*, Ithaca, New York, 1965.
- Abraham S. Blumber, *Law and Society Review*, No. 15 Tahun 1967.
- Black, Donald, *Sociological Justice*, Academic Press, New York, 1989.
- Fridman, Lawrence, M., *"The Legal System", A Social Science Perspective*, Rousel Sage Foundation, NY, 1975.
- Galanter, Marc, "Justice in Many Rooms", *Journal of Legal Pluralism*, No. 19 Tahun 1981.
- , "Why The Have's Come Out Ahead", *Law and Soety Review*, No. 9 Tahun 1974.
- James Dorothy, B., *Rule Theory and The Supreme Court*, *Journal of Politics*, No. 160 Tahun 1968.
- Lev, Daniel, S., *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia*, dalam A.A.G, Peters dan Koesriani, S., *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Weber, Max, *Law In Economy and Society*, Simond and Schuster, Pub. Inc, New York, 1954.
- Nasikun, *Hukum dan Perubahan Sosial dalam Agenda Globalisasi Ekonomi*, Pertemuan Pengajar Sosiologi, UMS, Agustus 1996.
- Rostow, W.V., "Is Law Dead", Simon and Schuster Pub., New York, 1954.
- Safjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.
- , *Sosiologi Pengadilan: Pengadilan dalam Masyarakat*, Makalah Pertemuan Pengajar Sosiologi, Kudus, Nopember 1995.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Kepastian Hukum dan Kekuasaan Pengadilan*, Makalah Pertemuan Pengajar Sosiologi se Jawa Tengah-DIY, Kudus, Nopember 1995.
- Soesanto, S., *Kajian Sosiologis Terhadap Lembaga Pengadilan*, Makalah Pertemuan Pengajar Sosiologi, Kudus, Nopember 1995.
- Sahetapy, J.E., "Mandiri atau dikebiri", *Majalah Forum*, No. 4 Tahun VI, Juni 1997, hal. 99.
- Samptord, C., *The Disorder of Law*, Basil Blackwell, Oxford, Ltd Oxford, 1989.
- Umar Kayam, "Sistem Kekuasaan Kita Masih Feodal", *Majalah Forum*, *ibid.*, hal. 59.
- Warasasih, E.P.R., *Penegakan Hukum dan Permasalahannya*, Makalah Pertemuan Pengajar Sosiologi Hukum, Kudus, Nopember 1995.